



PUTUSAN

Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TITIK ARIYANI, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 1030/AVK/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX Alm, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di kontrakan Bapak To Dusun XXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 31 Agustus 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0522/046/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntilan tertanggal 19 Desember 2019.
2. Bahwa sesaat akad nikah Tergugat membaca, mengucapkan dan menandatangani sigat ta'liq
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang masih satu RT dengan rumah kontrakan hingga saat ini keduanya telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul)
5. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat
 - Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah batin
 - Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal Februari 2020 saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan yang masih satu RT

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah orang tua Penggugat hingga saat ini sudah 1 tahun 6 bulan

8. Bahwa saat tinggal bersama, Penggugat sudah berusaha untuk memeriksakan Tergugat atas kondisi alat reproduksinya namun tidak ada hasil

9. Bahwa selama tinggal berpisah ada upaya dari Tergugat untuk mengajak hidup bersama lagi namun Penggugat sudah tidak bersedia dan saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan mahar pernikahan

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 1 tahun 6 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Alm).

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada TITIK ARIYANI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1030/AVK/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd tanggal 01 September 2021 dan 08 September 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 19-02-2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0522/046/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kembaran, RT.7 RW.7, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Pebruari 2020 atau yang hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kembaran, RT.7 RW.7, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Pebruari 2020 atau yang hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang beranggung jawa dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1030/AVK/2021 tanggal 31 Agustus 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah rumah Pebruari 2020 atau yang hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX Alm) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (**tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. MUFRIDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2021/PA.Mkd



INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. MUFRIDAH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Reg Kuasa	:	Rp.	10.000 ,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)